

LAPORAN AKSI PERUBAHAN ORGANISASI

PENINGKATAN KUALITAS DATA PERTANAHAN MELALUI
PARTISIPASI MASYARAKAT
DI KABUPATEN BUOL, PROVINSI SULAWESI TENGAH



Nama : Bambang Yudho Setyo, S.T, M.A. P
NIP : 1976050220021009
Jabatan : Kepala Kantor Pertanahan
Satuan Kerja : Kantor Pertanahan Kabupaten Buol

PELATIHAN KEPEMI
MPINAN ADMINISTRATOR ANGKATAN I
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN
AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

2023



LEMBAR PERSETUJUAN

Laporan Aksi Perubahan Kinerja Organisasi dengan judul:

PENINGKATAN KUALITAS DATA PERTANAHAN MELALUI PARTISIPASI MASYARAKAT DI KABUPATEN BUOL, PROVINSI SULAWESI TENGAH

yang diajukan oleh peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Tahun 2023

Nama : Bambang Yudho Setyo, ST, M.A.P
NIP : 19760502 200212 1 009
Jabatan : Kepala Kantor Pertanahan
Satuan/Unit Kerja : Kantor Pertanahan Kabupaten Buol

disetujui dan dinyatakan layak untuk disajikan dalam Seminar Laporan Aksi Perubahan Kinerja Organisasi, sebagai salah satu syarat kelulusan pada Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pada hari senin tanggal 7 Agustus 2023.

Menyetujui

Bogor, 7 Agustus 2023

Mentor

Freddy A. Kolintama, S.T, M.Si

NIP. 196612261986031001

Coach

Drs. Agus Jatmiko, S.H., M.M

NIP. 196008101982031002

LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR

Laporan Aksi Perubahan Kinerja Organisasi ini diajukan oleh peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Tahun 2023

Nama : Bambang Yudho Setyo, ST, M.A.P
NIP : 19760502 200212 1 009
Jabatan : Kepala Kantor Pertanahan
Satuan/Unit Kerja : Kantor Pertanahan Kabupaten Buol

Judul Laporan Aksi Perubahan Kinerja Organisasi:


PENINGKATAN KUALITAS DATA PERTANAHAN MELALUI PARTISIPASI MASYARAKAT DI KABUPATEN BUOL, PROVINSI SULAWESI TENGAH

Telah diseminarkan dan diterima sebagai salah satu syarat kelulusan pada Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023.

Menyetujui

Bogor, 8 Agustus 2023

Coach



Drs. Agus Jatmiko, S.H., M.M

NIP. 196008101982031002

Project Leader



Bambang Yudho Setyo, ST, M.A.P

NIP. 19760502 200212 1 009

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan perkenannya Laporan Aksi Perubahan Kinerja Organisasi dengan judul “PENINGKATAN KUALITAS DATA PERTANAHAN MELALUI PARTISIPASI MASYARAKAT DI KABUPATEN BUOL, PROVINSI SULAWESI TENGAH” dengan lokus di Desa Jatimulya, Kecamatan Tiloan, Kabupaten Buol oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buol dapat tersusun sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Aksi Perubahan Kinerja Organisasi ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan bagi Pemimpin Perubahan dan seluruh Stakeholder yang terlibat dalam aksi perubahan ini sehingga dapat membantu menyamakan persepsi dan membangun komitmen secara ber sama- sama dalam mendukung implementasi aksi perubahan untuk mendukung pelaksanaan pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Buol untuk mewujudkan Kantor Pertanahan yang Modern berstandar dunia sesuai Visi, Misi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta Melayani, Profesional dan Terpercaya,

Pada kesempatan yang baik ini, kami menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak P.J. Bupati Buol yang telah memberikan dukungan berupa saran masukan serta pemikiran guna terwujudnya peningkatan kualitas data di Kantor Pertanahan Kabupaten Buol.
2. Bapak Dr. Ir. DONI JANARTO WIDIANTONO, M. Eng. Sc. Dan Bapak FREDDY A. KOLINTAMA, ST, M.Si sebagai Kakanwil BPN Provinsi Sulawesi Tengah dan sebagai Mentor dalam Aksi Perubahan Organisasi .
3. Kepala Kejaksaan Negeri Buol Bapak LUFTI AKBAR, S.H., M.H beserta staf dan jajarannya;
4. Bapak dan Ibu Widyaiswara Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) kementerian ATR/BPN terutama Bapak DRS. AGUS JATMIKO, S.H., M.M dan yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan Aksi Perubahan Kinerja Organisasi;
5. Rekan-rekan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan I Tahun 2023;
6. ASN dan PPNPN di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Buol yang telah membantu tersusunnya terwujudnya aksi perubahan ini;
7. Anggota tim efektif serta stakeholder yang terlibat;
8. Seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan Aksi Perubahan Kinerja Organisasi ini.

Kami menyadari bahwa penulisan dan penyusunan Rancangan Aksi Perubahan Kinerja Organisasi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi sempurnanya Rancangan Aksi Perubahan Kinerja Organisasi yang nantinya akan kami jadikan pedoman dalam penyusunan Laporan Kertas Kerja Aksi Perubahan Kinerja Organisasi. Akhirnya besar harapan kami Aksi Perubahan ini dapat bermanfaat baik bagi pribadi penyusun, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tengah Terlebih khusus Kanttoro Pertanahan Kabupaten Buol serta mampu memberikan kontribusi dalam pelaksanaan Sistem Pelayanan Pertanahan yang lebih baik buat Masyarakat secara luas.

DAFTAR ISI

KATAPENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	v
BAB I RINGKASAN EKSEKUTIF.....	1
BAB II RENCANA AKSI PERUBAHAN.....	2
BAB III DESKRISI PROSES KEPEMIMPINAN	6
2.1 Profil Kinerja Organisasi.....	6
2.1.1 Kondisi Saat Ini	6
2.1.2 Akibat dari kualitas Data Pertanahan yang rendah	9
2.1.3 Kondisi Yang Diharapkan.....	10
2.2 Analisis Masalah Kinerja Organisasi.....	10
2.2.1 Identifikasi Masalah	11
2.2.2 Pemilihan Isu Strategis dengan Kriteria AKPKL dan USG.....	11
2.2.3 Diagnosa Penyebab Masalah Dengan Analisis Fishbone.....	14
2.2.4 Identifikasi Akar Penyebab Masalah dengan Metode 5 Why Analisis	15
2.2.5 Solusi Masalah.....	16
BAB IV STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH	17
3.1 Terobosan/Inovasi	17
3.1.1 Cakupan Terobosan.....	19
3.2 Tahapan Kegiatan.....	20
3.2.1 Output Kunci Aksi Perubahan	20
3.2.2 Pentahapan (Milestones) Aksi Perubahan	20
3.3 Sumberdaya (Peta dan Pemanfaatan).....	22
3.3.1 Tata Kelola Aksi Perubahan	22
3.3.2 Jejaring Kerja Aksi Perubahan	22
3.4 Manajemen Resiko.....	25
3.4.1 Deskripsi	25
3.4.2 Proses Manajemen Risiko Aksi Perubahan.....	25
BAB IV STRATEGI PENGEMBANGAN KOMPETENSI DALAM AKSI PERUBAHAN.....	26
4.1 Deskripsi Proses Kepemimpinan.....	26

BAB V HASIL IDENTIFIKASI PENGEMBANGAN OTENSI DIRI	
5.4. Deskripsi	29
5.4. Proses Pengembangan Potensi Diri.....	32
BAB VI PENUTUP.....	34
5.1 Simpulan.....	34
5.2 Rekomendasi.....	36

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I RINGKASAN EKSEKUTIF

Memperhatikan visi strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional diantaranya adalah Mewujudkan Kantor Layanan Modern yang memberikan produk, layanan dan pusat informasi pertanahan & Tata Ruang secara elektronik berbasis teknologi informasi dan mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah dengan memberlakukan sistem pendaftaran tanah stelsel positif, untuk menjadi institusi berstandar dunia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berkomitmen untuk menuntaskan transformasi digital dan mewujudkan kepastian hukum dalam rangka peningkatan ekonomi. Komitmen ini mensyaratkan tersedianya informasi geospasial pertanahan dan tata ruang yang terintegrasi untuk mendukung pelayanan pertanahan dan tata ruang berbasis elektronik. visi strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional diantaranya adalah Mewujudkan Kantor Layanan Modern merupakan wujud keseriusan upaya yang dilakukan serta menjadi topik yang dibahas yaitu “ Strategi Transformasi Digital untuk Mewujudkan Pelayanan Pertanahan dan Tata Ruang yang Berkualitas”.

Penyelesaian kualitas data pertanahan yang rendah tidak dapat dilakukan sendiri oleh BPN, harus bisa memberi ruang lebih buat masyarakat berperan dalam menyelesaikan masalah pertanahan, demikian juga stakeholder terkait seperti PEMDA, APH, Kepala Desa/ Lurah/ Camat, apalagi data fisik, yuridis dan administrasi erat hubungannya dengan masyarakat sebagai pemilik tanah dan yang paling mengetahui, bahwa koreksi dan validasi kolektif penting rasanya karena bisa diselesaikan dengan musyawarah, mediasi dan hasilnya bisa diperbaiki oleh BPN dalam kegiatan Tata Usaha Pendaftaran Tanah.

Peningkatan Kualitas Data Pertanahan secara administrasi dengan dasar Perubahan Data Fisik, Yuridis, Administrasi oleh partisipasi masyarakat, lewat musyawarah, mediasi dibawah fasilitasi BPN dengan metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA) dan instrumen penyelesaian serta mekanisme administrasi pertanahan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Lokasi Aksi Perubahan Kantor Pertanahan Kabupaten Buol mengambil Desa Jatimulya, Kecamatan Tiloan sebagai percontohan kegiatan Peningkatan Kualitas Data Pertanahan melalui Partisipasi Masyarakat, dimana desa jatimulya memiliki permasalahan pertanahan transmigrasi, serta berbatasan dengan Hak Guna Usaha (HGU), dan kegiatan aksi perubahan di laksanakan dalam waktu 2 bulan.

BAB II. RANCANGAN AKSI PERUBAHAN

2.1 TUJUAN

Sejalan dengan Visi dan Misi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten Buol ingin mewujudkan pelayanan pertanahan yang bersatandar dunia, untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan langkah-langkah strategis transformasi pelayanan konvensional masuk ke era elektronisasi dan digitalisasi dengan melakukan peningkatan dan perbaikan infrastruktur pendukung, evaluasi dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), serta peningkatan Budaya Kerja sesuai tuntutan kebutuhan saat ini, berdasarkan kondisi yang ada Kantor Pertanahan Kabupaten Buol menetapkan Visi “ Mewujudkan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Guna Terciptanya Keadilan dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Buol ”, serta Misi :

1. Memberikan pelayanan publik pertanahan berdasarkan Standar Operasional Prosedur Pertanahan (SOPP).
2. Membangun mental dan karakter Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
3. Membangun Komunikasi dan Koordinasi guna menciptakan pelayanan prima.

Dengan Moto Layanan “ KERJA CERDAS, DISIPLIN DAN JUJUR “ serta slogan penyemangat peningkatan kinerja pelayanan “SEMANGAT MEMPERBAIKI” diharapkan seluruh unsur dan personil Kantor Pertanahan Buol semakin MELAYANI, PROFESIONAL, TERPERCAYA.

2.2.1 Jangka Pendek

- Terwujudnya solusi aktif, kongkrit dan sistematis peningkatan kualitas data pertanahan dalam mewujudkan transformasi siap elektronik dan digital pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Buol melalui partisipasi masyarakat, Lokus Desa Jatimulya, Kecamatan Tiloan.

1. 123 Bidang Tanah yang tidak bisa di proses pada PTSL 2022

2. 23 Bidang Tanah indikasi Hak Ganda dan Tidak Terdaftar.

- Terwujudnya data Desa Lengkap Jatimulya Kecamatan Tiloan dengan peran aktif serta partisipasi masyarakat.
- Terwujudnya hasil identifikasi dan inventarisasi permasalahan tanah Desa Jatimulya dan kluster permasalahannya.
- Terlaksana rekomendasi pola penyelesaian administrasi, fisik dan yuridis terhadap permasalahan tanah di Desa Jatimulya.

2.2.2 Jangka Menengah

- Terwujudnya model dan pola alternatif peningkatan kualitas Data pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Buol secara bertahap dan sistematis untuk 112 Desa dan 4 Kelurahan.
- Terlaksananya kegiatan pelayanan pertanahan dan Proyek Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan program pelayanan prioritas dengan baik.
- Dapat melakukan peningkatan kinerja pelayanan pertanahan secara utuh karena standart pelayanan sudah terpenuhi melalui inovasi berbasis digital dan kerja sama dengan stakeholder terkait.

2.2.3 Jangka Panjang

- Meningkatnya kinerja pelayanan pertanahan secara utuh karena standart pelayanan sudah terpenuhi melalui inovasi berbasis digital dan dapat merintis kerja sama dengan stakeholder terkait.
- Terwujudkan kinerja di Kantor Pertanahan Kabupaten Buol dapat setara dengan Kantor Pertanahan lain di seluruh Indonesia, memberikan kualitas dan kuantitas pelayanan pertanahan yang berstandar dunia, memberikan jaminan kepastian hukum atas tanah masyarakat .
- Kepercayaan masyarakat semakin meningkat dengan jaminan kepastian hukum terhadap tanahnya, mengurangi potensi sengketa, konflik dan perkara di bidang pertanahan.
- Pelayanan Pertanahan bisa berjalan dengan normal Sesuai Visi Misi Kementerian ATR/BPN setara dengan Kantor Pertanahan di Seluruh Indonesia.

Manajemen kinerja mengambil langkah kongkrit dalam menghadapi kondisi yang ada **Banyaknya pengaduan sertipikat tidak terdaftar, No Hak Ganda** untuk diselesaikan, apabila tidak segera ditindak lanjuti akan menyebabkan muncul masalah pertanahan dan berdampak hukum sehingga bisa mengganggu pelayanan pertanahan dan mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat, untuk itu harus dilakukan langkah-langkah aktif dan preventif, dengan aksi perubahan diharapkan memperbaiki kualitas pelayanan yang ada dengan semangat transformasi dan **Berani terbuka (Transparansi)** mengakui

kesalahan untuk bersama-sama memperbaikinya, tidak ada lagi sikap menutupi permasalahan internal yang ada karena bisa menjadi bom waktu serta pimpinan dianggap tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan sehingga bisa dianggap turut serta dalam kesalahan-kesalahan yang ada, semangat memperbaiki dengan keterbukaan dan melibatkan semua *stakeholder* yang terkait seperti masyarakat pemilik tanah yang mengetahui jelas tanahnya, masyarakat sekitar sebagai pengontrol dan verifikator data, lurah/kepala desa dan perangkatnya, diharapkan secara bersama-sama dapat memberikan kontribusi penyelesaian masalah ini, **Kolaborasi** dengan berbagai pihak menjadi poin penting dalam penyelesaian masalah Anomali kualitas data di Kantor Pertanahan kabupaten buol, rencana aksi dalam upaya penyelesaian mengadopsi pendekatan metode ***Participatory Rural Appraisal (PRA)*** atau Pemahaman Partisipatif Kondisi internal, pendekatan dan metode ini memungkinkan masyarakat secara bersama-sama menganalisis masalah kehidupan dalam rangka merumuskan perencanaan dan kebijakan secara nyata, mengedepankan **Peran masyarakat/Pemerintah Daerah (Partisipasi)** untuk memahami masalah pertanahan yang ada, diawali dengan keterbukaan data tanah dalam bentuk daftar dan peta terdaftar dalam satu wilayah permasalahan, dan menyampaikan indikasi tanah terdaftar yang berpotensi masalah, membuka ruang diskusi dan penyelesaian masalah pertanahan dan pemilik yang berbatasan atau terindikasi masalah, masyarakat yang terdampak, untuk musyawarah menyelesaikan secara bersama-sama dan BPN sebagai fasilitator

BAB III. DESKRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN

3.1 Membangun integritas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Etika adalah nilai nilai atau norma-norma moral yang dipegang oleh seseorang atau suatu masyarakat untuk mengatur tingkah lakunya. Sebagai contoh, seorang ASN harus patuh pada kode etik yang telah ditetapkan, dan mendahulukan kepentingan umum dalam setiap pelaksanaan tugasnya. Akuntabilitas dapat didefinisikan sebagai kewajiban untuk bertanggung jawab atas amanah yang diberikan, misalnya dapat membuktikan bahwa apa yang dilaporkan memiliki kesesuaian dengan apa yang dikerjakan. Kompetensi mengacu pada gagasan bahwa ASN harus memiliki kapasitas untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka secara efektif, efisien dan ekonomis. Sedangkan tiadanya korupsi dapat dipahami sebagai adanya pengendalian korupsi. Pengendalian korupsi dapat dilakukan dengan melakukan pemantauan, pengawasan, perbaikan sistem, edukasi, maupun penegakan hukum

Kantor Pertanahan Kabupaten Buol menghadapi permasalahan warisan produk-produk sertipikat lama, hasil identifikasi dan inventarisasi yang dilakukan ditambah pengaduan yang diterima saat melakukan pelayanan pertanahan derivatif dan pemeliharaan data pertanahan seperti pemecahan/pemisahan bidang tanah, balik nama, roya, plotting bidang tanah serta pelayanan lainnya, langkah-langkah yang dilakukan:

1. Rapat persiapan Aksi perubahan, penyampaian maksud dan tujuan aksi perubahan, secara garis besar penyampaian proposal aksi perubahan kepada seluruh staf yang terlibat dalam tim kerja efektif untuk memahami proses bisnis, rencana kerja dan hasil akhir dari kegiatan
2. Memberikan arahan sebagai pemimpin aksi perubahan dan melaksanakan identifikasi data warkah Buku Tanah dan Surat Ukur, Gambar Ukur dan Peta Pendaftaran dan data yuridis penerbitan SK Hak tanah bersama seluruh personil yang termasuk dalam tim kerja efektif Kantor Pertanahan Kabupaten Buol, berupa data awal sebelum Aksi Perubahan di desa Jatimulya, Kecamatan Tiloan.
3. Membentuk Tim Kerja Efektif Aksi Perubahan Melalui Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buol Nomor : 66/Sk-72.05.Up.04.07/IV/2023t tentang Panitia Tim Kerja Efektif Aksi Perubahan Peningkatan Kualitas Data Pertanahan Melalui Partisipatif Masyarakat Di Kabupaten Buol. (Terlampir)

4. Mentoring bersama Pak Kakanwil BPN Sulawesi Tengah menyampaikan rencana aksi perubahan yang akan dilakukan serta progress sementara yang sudah berjalan, meminta Arahan dan masukan terkait Rencana Aksi Perubahan yang dilaksanakan sebagai bagian dari tanggungjawab dan penyelesaian kondisi kantor yang diharapkan dan menjelaskan kondisi saat ini untuk memperoleh dukungan desa dalam pelaksanaan Aksi Perubahan



Gambar 1. Mentoring dan Coaching dalam Tim Kerja Efektif

3.1.2 Pengelolaan Budaya Kerja

Mewujudkan tujuan pembangunan nasional termasuk di bidang pertanahan, pembangunan yang tengah maupun akan berlangsung, harus dilaksanakan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah di berbagai aspek kehidupan yang mencerminkan visi pancasila dan tujuan pembangunan nasional, jaminan kepastian hukum melalui tugas dan fungsi Kementerian ATR/ BPN melalui pelayanan pertanahan dengan pemberian sertipikat merupakan wujud pembangunan di bidang pertanahan. Setiap Aparatur Sipil Negara diberikan tanggungjawab untuk melayani masyarakat dilandaskan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan dengan semangat serta menanamkan nilai-nilai bela negara, terutama nilai sadar berbangsa dan bernegara, identitas dalam diri akan terbangun sebagai aparatur yang patuh terhadap segala hak dan kewajibannya, menerapkan nilai-nilai antikorupsi yaitu: aspek inti, aspek etos kerja, dan aspek sikap:

- a. Aspek inti meliputi nilai jujur, disiplin, tanggung jawab
- b. Aspek etos kerja meliputi nilai kerja keras, sederhana, mandiri
- c. Aspek sikap meliputi adil, berani, peduli.

Berkaca dari nilai yang ada tidak seharusnya kegiatan pelayanan pertanahan bila dilaksanakan dengan integritas yang baik dan budaya kerja yang benar memiliki kualitas data yang rendah, apalagi bila di temukan didalamnya ada unsur-unsur anomali dari permasalahan kualitas data pertanahan dan adanya temuan sertipikat-sertipikat tanah tidak terdaftar dengan indikasi tidak melalui prosedur yang benar bahkan indikasi pemalsuan administrasi dan pemalsuan tanda tangan kepala kantor, ini tentu tidak boleh terjadi dan segera dibenahi untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat dan mewujudkan kepastian hukum di bidang pertanahan, apabila semua ASN di Kementerian ATR/BPN menjalankan tugas dan fungsi sesuai aturan dan berintegritas merupakan Nilai kemampuan awal bela negara, kemampuan bela negara itu juga dapat diwujudkan dengan tetap menjaga kedisiplinan, ulet, bekerja keras dalam menjalani profesi masing-masing.

Menanamkan pola kerja dapat dilakukan dengan memperbaiki kualitas pelayanan yang ada dengan semangat transformasi dan berani terbuka mengakui kesalahan untuk bersama-sama memperbaikinya, tidak ada lagi sikap menutupi permasalahan internal yang ada karena bisa menjadi bom waktu, serta pimpinan dianggap tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan sehingga bisa dianggap turut serta dalam kesalahan-kesalahan yang ada, semangat memperbaiki dengan


keterbukaan dan melibatkan semua *stakeholder* yang terkait seperti masyarakat pemilik tanah yang mengetahui jelas tanahnya, masyarakat sekitar sebagai pengontrol dan verifikator data, lurah/kepala desa dan perangkatnya, diharapkan secara bersama-sama dapat memberikan kontribusi penyelesaian masalah ini, Kolaborasi dengan berbagai pihak menjadi poin penting dalam penyelesaian masalah Anomali kualitas data di Kantor Pertanahan kabupaten buol.



Gambar 2. Pengelolaan dan penataan warkah arsip

Nilai-nilai budaya kerja dibangun sejalan waktu membutuhkan waktu yang tidak sebentar sudah terwujud dalam :

1. Peningkatan infrastruktur kantor, loket, tempat ibadah, parkir
2. Pembenahan ruang arsip dan peta
3. Penguatan instalasi jaringan internet
4. Komitmen dan konsistensi penggunaan aplikasi KKP dan pemanfaatan teknologi dan digitalisasi untuk memperkuat standar, prosedur dan operasional




Gambar 4. Peningkatan Budaya Kerja dan Zona Integritas

3.1.3 Membangun Jejaring Dan Komunikasi

Jejaring kerja yang terlibat dalam pelaksanaan aksi perubahan ini terbagi menjadi jejaring internal dan eksternal dengan identifikasi berdasarkan hubungan dan pengaruh yang kami jabarkan sebagai berikut ini :

1) Jejaring Internal

- a) Seluruh komponen Kantor Pertanahan Kabupaten Buol, seksi-seksi teknis dan administrasi sebagai Fasilitator PRA, Pelaksanaan rapat koordinasi internal untuk menyamakan persepsi dalam, mengarahkan dan meminta arahan dan dukungan, komitmen yang kuat demi peningkatan kualitas data pertanahan.
- a) Kanwil BPN Sulawesi Tengah, memberikan mentoring dan arahan penyelesaian masalah.oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah.
- b) Fields Staf Penataan dan Pemberdayaan, PPNPN sebagai pendukung kegiatan lapangan dan fasilitator PRA terlibat dalam kerja tim efektif.



Gambar 5. Peningkatan Kompetensi internal metode PRA

2) Jejaring Eksternal

Jejaring Eksternal yang tidak terlibat secara langsung namun tetap berkaitan dengan Aksi perubahan ini antara lain :

- a) Pemerintah Daerah Kabupaten Buol/Bupati Buol selaku Pemerintah Daerah dan Kepala Daerah, berfungsi untuk membantu menjembatani komunikasi dengan 9asyarakat.



b) Kejaksaan Negeri Buol, berfungsi untuk memberikan pertimbangan hukum.

c) Lembaga Swadaya Masyarakat dan Universitas Tadulako dalam peningkatan kapasitas dan pemahaman

partisipatif 10 asyarakat dengan metoda *Participatory Rural Appraisal* (PRA) oleh Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Perkumpulan Inovasi Komunitas dan Dosen FISIP Universitas Tadulako Bapak Shadiq S.Sos, M.Si

- d) PT. Hardaya Inti Plantation (HIP) sebagai pemilik Hak Guna Usaha yang berbatasan dengan lokasi desa lokus.
- e) Kepala Desa dan perangkat desa yang dijadikan lokasi lokus, berfungsi berkoordinasi dan mengontrol, memeriksa kesesuaian data fisik dan data yuridis.
- f) Masyarakat terdampak, berfungsi untuk memberikan informasi bidang tanah yang dimilikinya. dan verifikasi tanah disekitarnya,

Strategi komunikasi:

- a) Pelaksanaan koordinasi dan rapat dengan stakeholder terkait untuk penyampaian rencana kerja perbaikan data pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Buol, penyamaan persepsi dan meminta dukungan peran stakeholder.
- b) Pelaksanaan sosialisasi kepada 10 asyarakat, penyampaian informasi dan data terkait permasalahan pertanahan di locus desa terpilih, rencana kerja, tujuan dan manfaat peningkatan kualitas data pertanahan di Kabupaten Buol.



Gambar 6. Jejaring kerja dengan membantu sertipikasi Kejaksaan Negeri Buol

3.1.4 Strategi Pengembangan Potensi

Strategi pengembangan kompetensi adalah segala proses untuk melakukan kegiatan dalam meningkatkan pengembangan kompetensi sumber daya manusia, yang mana hal ini disampaikan sebagai pegawai atau karyawan untuk kepentingan organisasi, memberikan ilmu pengetahuan atau kemampuan dibidang kerja masing-masing, strategi pengembangan kompetensi dalam aksi perubahan yang dilakukan adalah melakukan identifikasi, menjelaskan dan memutuskan strategi pengembangan kompetensi yang dibutuhkan untuk adopsi proyek perubahan.

Adapun strategi pengembangan kompetensi dalam aksi perubahan yang berjudul peningkatan kualitas data pertanahan melalui partisipasi masyarakat di kabupaten buol, provinsi sulawesi tengah dijelaskan pada tabel berikut ini:


Tabel. 6 Strategi Pengembangan Kompetensi
Tim kerja efektif

No.	Stakeholder yang terdampak Aksi Perubahan	Perubahan Kompetensi Yang dibutuhkan	Cara Pengembangan (Klasikal/Non Klasikal)
1	TIM DUKUNGAN TEKNIS	<ul style="list-style-type: none">Mampu bekerja secara efektifMemahami proses dan metode PRAMampu mensosialisasikan dan menjadi fasilitator PRA	Bimbingan Teknis dari Non Government Organization, LSM dan Akademisi
2	TIM DUKUNGAN LAPANGAN	<ul style="list-style-type: none">Mampu bekerja secara efektifMampu mengimplementasikan proses PRA	Bimbingan Teknis dari Tim Dukungan Teknis dan Fasilitator BPN
3	TIM IMPLEMENTASI	<ul style="list-style-type: none">Mampu bekerja secara efektifMenyiapkan peta dan dukungan data hasil inventarisasi	Coaching dan Mentoring dari Kepala Kantor

Pelaksanaan Bimbingan melalui Webinar di ruangan rapat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buol, Dihadiri ASN dan Field Staf Seksi Penataan Pertanahan yang terlibat dalam Tim Kerja Efektif oleh Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Perkumpulan Inovasi Komunitas dan Dosen FISIP Universitas Tadulako Bapak Shadiq S.Sos, M.Si melakukan Persiapan tim sosialisasi memahami *Participatory Rural Appraisal* (PRA)

- Pohon masalah (problem tree) → sebuah pendekatan/ metode yang digunakan untuk identifikasi penyebab suatu masalah, atau alat untuk memvisualisasikan suatu masalah atau persoalan.
- Analisis pohon masalah dilakukan dengan membentuk pola pikir yang lebih terstruktur mengenai komponen sebab akibat yang berkaitan dengan masalah yang telah diprioritaskan.

- c. Pemetaan Aktor, Cara Memfasilitasi masyarakat mengungkapkan pemahaman tentang keadaan mereka saat ini, dengan mengkaji latar belakang atau peristiwa dimasa lalu.
- d. Pemetaan dan analisis stakeholder merupakan salah satu masukan data dasar dan dibutuhkan dalam merumuskan kebijakan penyelesaian konflik tenurial.
- e. Kegiatan ini diperlukan sebagai langkah awal untuk mengetahui perkembangan konflik tenurial dari aspek internal maupun eksternal yang terlibat, baik langsung maupun tidak langsung, terhadap konflik tenurial yang terjadi
- f. Resolusi konflik (conflict resolution) adalah proses untuk mencapai keluaran konflik dengan menggunakan metode resolusi konflik.



Gambar 7. Peningkatan Kompetensi Field staf melalui bimbingan teknis Sebagai fasilitator PRA

Tujuan dan Manfaat Bimbingan Teknis

Tujuan dan manfaat dari Bimbingan Teknis ini sendiri tak lepas dari tujuan digunakannya metode *Participation Rural Appraisal (PRA)*. Dalam metode PRA terkandung tujuan pemberdayaan masyarakat, artinya masyarakat diupayakan untuk memiliki pandangan terbuka terhadap keadaannya sendiri dan lingkungannya serta memiliki kemampuan dan keterampilan untuk secara mandiri mengatasi permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi. Untuk itu diperlukan penyadaran, pembelajaran dan pengalihan keterampilan kepada masyarakat, dengan memberi peluang seluas-luasnya menjadi pelaku aktif pada semua proses pembangunan.

Kedepannya akan didapatkan tujuan dan manfaat dari digunakannya metode *Participation Rural Appraisal (PRA)*.

Tujuan :

1. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menganalisis keadaannya sendiri dan memikirkan apa yang bisa mereka lakukan untuk memperbaiki keadaannya, mengembangkan potensi dan keterampilan dan perilaku supaya mandiri.
2. Meningkatkan kemauan dan kemampuan masyarakat dalam belajar bersama berbagai pengetahuan dan pengalaman melalui serangkaian kegiatan. Melalui proses ini masyarakat diasah untuk semakin pintar dan cermat mengkaji wilayahnya dan mengembangkan berbagai kegiatan yang tepat untuk keadaan mereka sendiri.

MANFAAT

1. Meningkatnya proses belajar dan proses penyadaran bagi masyarakat desa dalam melihat berbagai keadaan kehidupan di lingkungannya yang mempengaruhi keadaan mereka sendiri;
2. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap potensi dan masalahnya sehingga terdorong untuk mengupayakan pemecahan masalah dan jalan keluar serta mengembangkan potensi yang dimiliki melalui penyusunan rencana kegiatan/program yang disusun dan dikerjakan oleh mereka sendiri;

3. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menilai/mengevaluasi hasil kegiatan programnya sehingga dapat senantiasa memperbaikinya untuk perencanaan yang lebih baik dimasa mendatang.

Bimbingan Teknis ini terbagi menjadi 3 sesi, yaitu :

Analisis masalah menggunakan pohon masalah Pohon masalah (problem tree) → sebuah pendekatan/ metode yang digunakan untuk identifikasi penyebab suatu masalah, atau alat untuk memvisualisasikan suatu masalah atau persoalan. Analisis pohon masalah dilakukan dengan membentuk pola pikir yang lebih terstruktur mengenai komponen sebab akibat yang berkaitan dengan masalah yang telah diprioritaskan.

Dalam kerangka berpikir pohon masalah sendiri dibagi menjadi 3 (tiga) bagian :

- a) Batang pohon menggambarkan masalah utama;
- b) Akar merupakan penyebab masalah inti;
- c) Cabang pohon mewakili dampak.

Berikut merupakan contoh pohon masalah yang telah dibuat peserta pelatihan Bimbingan Teknis dengan *locus* masalah di Desa Jatimulya.



Gambar 8. Pohon masalah peningkatan kualitas data
Desa Jatimulya, Kecamatan Tiloan

2. Pemetaan aktor;

Pemetaan dan analisis stakeholder merupakan salah satu masukan data dasar dan dibutuhkan dalam merumuskan kebijakan penyelesaian konflik tenurial.

Kegiatan ini diperlukan sebagai langkah awal untuk mengetahui perkembangan konflik tenurial dari aspek internal maupun eksternal yang terlibat, baik langsung maupun tidak langsung, terhadap konflik tenurial yang terjadi.

Analisis ini meliputi empat langkah:

- a) Mengidentifikasi aktor kunci.
- b) Menyelidiki kepentingan dan dampak potensial para aktor
- c) Mengidentifikasi pola dan konteks interaksi di antara para aktor, termasuk persepsi mereka tentang akses aktor lain kepada sumber daya alam. Dengan kata lain, identifikasi harus juga dilakukan dengan memetakan para aktor itu.
- d) Menyelidiki kekuasaan dan peran potensial aktor dalam menilai Tanah dan mempengaruhi konflik penguasaan tanah.

Berikut merupakan contoh pemetaan *aktor* yang telah dibuat peserta pelatihan Bimbingan Teknis dengan *locus* masalah di Desa Jatimulya.

No	Kawan	Lawan	Abu-Abu	Kepentingan
1.	-	-	Kepala Desa	Politik/Kelompok
2.	Babinsa	-	-	
3.	Polisi	-	-	
4.	-	Perusahaan HGU	-	Menguasai Lahan Masyarakat
5.	-	-	LSM	
6.	Masyarakat/ Pemilik Lokasi	-	-	
7.	Kelompok Tani Sawit	-	-	
8.	-	-	BPD	
9.	Tokoh Pemuda/ Masyarakat	-	-	
10.	Pemuka Agama	-	-	
11.	-	-	Camat	Politik/Kelompok
12.	-	-	-	

Tabel 1. Pemetaan aktor oleh Fieldstaf sebagai fasilitator

3. Resolusi Konflik

Resolusi konflik (*conflict resolution*) adalah proses untuk mencapai keluaran konflik dengan menggunakan metode resolusi konflik.

Metode resolusi konflik adalah proses manajemen konflik yang digunakan untuk menghasilkan keluaran konflik.

4 Kesimpulan

Kesimpulan dari Bimbingan Teknis ini adalah kedepannya untuk memetakan permasalahan di Desa Jatimulya dapat digunakan metode *Participation Rural Appraisal (PRA)* dengan teknik

1. Teknik Wawancara informasi kunci yang dimana berarti melakukan wawancara dengan berbagai unsur masyarakat, seperti tokoh masyarakat, aparatur pemerintahan desa/kelurahan, tokoh agama setempat, kelompok masyarakat rentan, organisasi sosial setempat, dan orang-orang yang dianggap mengetahui secara mendalam mengenai kondisi sosial di lokasi penelitian. Dengan melakukan wawancara terhadap informan-informan kunci tersebut, Anda dapat mendapatkan jawaban-jawaban yang mendalam dan representatif mengenai kondisi sosial yang ada di lokasi penelitian tersebut. Pada akhirnya, data wawancara yang demikianlah yang sekiranya akan menghantarkan pada hasil pemetaan sosial yang sesuai dengan kenyataan yang ada di sana.
2. Dalam pelaksanaan studi pemetaan sosial, Anda juga harus melibatkan partisipasi secara aktif dari masyarakat setempat dalam prosesnya. Seperti misalnya, Anda mengajak masyarakat setempat untuk bersama-sama memetakan masalah, potensi, dan peluang pengembangan usaha yang ada disekitar mereka. Pemetaan tersebut dapat juga berdasarkan berbagai aspek yang ada di sana, mulai dari aspek sosial (bagaimana kondisi kesehatan dan tingkat pendidikan penduduknya); budaya (apa saja tradisi dan adat istiadat yang ada di sana); sumber-sumber ekonomi (apa saja bentuk-bentuk usaha yang ada di sana); hingga kondisi alamnya (apakah ada potensi alam yang dapat dikembangkan untuk usaha).

Model partisipatif ini sebenarnya dimaksudkan agar hasil pemetaan sosial yang Anda lakukan dapat sesuai dengan kondisi senyatanya yang ada di sana. Terlebih lagi, masyarakat juga akan merasa senang dan akan

memicu timbulnya “rasa memiliki” atas wilayahnya serta termotivasi untuk mengembangkan wilayahnya.

Kedepannya diharapkan dengan adanya partisipasi dari masyarakat desa Jatimulya dapat mendapatkan data dan informasi guna untuk peningkatan kualitas data di Kantor Pertanahan Kabupaten Buol, serta menjadi solusi permasalahan masyarakat terkait hak kepemilikan tanah. Sehingga mendapatkan hasil *win-win solution* serta dapat digunakan sebagai model percontohan penyelesaian permasalahan yang serupa di tempat lain, tidak dibatasi dalam ruang lingkup Kabupaten Buol semata.


BAB IV. DESKRIPSI HASIL KEPEMIMPINAN

4.1 Capaian dan Bukti Perbaikan Organisasi

Kantor Pertanahan Kabupaten Buol merupakan bagian integral Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional sebagai garda terdepan pelayanan pertanahan di daerah, harus memiliki standar pelayanan yang setara dengan Kantor Pertanahan lain di seluruh Indonesia, sejak memasuki era pelayanan elektronisasi dan digital penerapan 7 pelayanan prioritas wajib dijalankan dan memiliki standar prosedur dan operasional yang sama seluruh Indonesia, tantangan Kantor Pertanahan di daerah memiliki permasalahan tersendiri sejak dahulu, kualitas data pertanahan yang rendah karena terbatasnya jumlah Sumberdaya Manusia, kompetensi, dukungan infrastruktur dan factor budaya kerja yang rendah menjadi momok yang harus dihilangkan mengejar ketertinggalan dengan Kantor Pertanahan lain dimana hasil akhir adalah pelayanan pertanahan yang berkualitas, sejalan dengan visi misi Kementerian ATR/BPN.

Penerapan pendekatan dan teknik PRA dapat memberi peluang yang lebih besar dan lebih terarah untuk melibatkan masyarakat. Selain itu melalui pendekatan PRA akan dapat dicapai kesesuaian dan ketepatangunaan program dengan kebutuhan masyarakat sehingga keberlanjutan (sustainability) program dapat terjamin. Penggunaan PRA mengupayakan tumbuhnya pemberdayaan masyarakat, merupakan sebuah Inovasi haruslah ada nilai kebaruan (novelty), dalam Peningkatan Kualitas Data Pertanahan Partisipatif ini mengandung nilai tersebut, hal ini dibuktikan dengan belum adanya pola pendekatan **penyelesaian kualitas data pertanahan dengan partisipatif** dan memungkinkan penyelesaian mengedepankan mediasi, musyawarah, dengan mengedepankan skema yang diatur melalui dasar hukum yang kuat, **penyelesaian administratif** dan azas *Ultimum Remedium* dapat diadopsi Kementerian ATR/BPN untuk menyelesaikan permasalahan pertanahan yang ada.

Ultimum remedium adalah salah satu asas dalam hukum pidana Indonesia yang mengatakan bahwa hukum pidana harus dijadikan upaya terakhir dalam penegakan hukum. Hal ini berarti bahwa jika suatu perkara dapat diselesaikan melalui jalur lain seperti kekeluargaan, negosiasi, mediasi, perdata, atau hukum administrasi, maka jalur tersebut harus dilalui terlebih dahulu, mediasi melibatkan beberapa pihak, yang secara umum bertujuan untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana.



Gambar.9 Flowchard proses kegiatan

Tahapan Aksi Perubahan yang dilakukan adalah:

- 1) Menyelenggarakan konsultasi kegiatan yang telah dirancang dengan Mentor untuk pematangan aksi perubahan dan mendapatkan arahan peningkatan kualitas data merupakan dasar 7 pelayanan prioritas di Kementerian ATR/BPN dan bagian transformasi digital dan elektronisasi



- Mentoring dan ekspose PT. Hardaya Inti Plantatioan sebagai bagian dalam rencana Aksi Perubahan Peningkatan Kualitas Data Pertanahan melalui Partisipasi Masyarakat di Kabupaten Buol , di Desa Jatimulya, Kecamatan Tiloan, kegiatan dilaksanakan di ruangan kepala kantor



wilayah BPN SulTeng, pada hari senin 19 Juni 2023, dihadiri Kakanwil BPN Sulteng, Kabid PHP, Kabid SPP, dan beberapa Korusub pada Bidang terkait Kanwil BPN SulTeng.

Kegiatan Mentoring

- Kegiatan aksi perubahan Peningkatan kualitas Data Pertanahan melalui partisipasi masyarakat di Kabupaten Buol dan dikaitkan dengan adanya Hak Guna Usaha PT. Hardaya Inti Plantation (HIP) menjadi bagian yang perlu di perhatikan karena tumpang tindih dengan tanah masyarakat jatimulya yang menjadi obyek aksi perubahan
- Bahwa saat ini PT. PT. Hardaya Inti Plantation (HIP) telah mendaftarkan permohonan untuk enclave tanah masyarakat yang masuk HGU mereka tetapi secara fakta adalah penguasaan masyarakat sejak dahulu berupa kebun aktif dan usaha mereka, Upaya yang telah ada merupakan langkah peningkatan kualitas data pertanahan ddesa jatimulya yang meruakan salah satu desa dari 17 desa yang akan dilakukan enclave HGU PT. PT. Hardaya Inti Plantation (HIP)

Arahan Pembina terkait hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan PT. PT. Hardaya Inti Plantation (HIP) telah mendaftarkan permohonan untuk enclave tanah masyarakat yang masuk HGU mereka tetapi secara fakta adalah penguasaan masyarakat sejak dahulu berupa kebun aktif dan usaha mereka



Gambar 10. Pertemuan dengan pihak PT. PT. Hardaya Inti Plantation (HIP)
hari Kamis, 22 Juni 2023

- 2) Rapat persiapan pembentukan Tim efektif yang diikuti oleh seluruh personil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Buol, dan membentuk tim efektif Rancangan aksi perubahan melalui SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buol.



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL**
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BUOL
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BUOL
NOMOR : 91/SK-72.05/UP.02/VI/2023

TENTANG
PANITIA TIM KERJA EFEKTIF AKSI PERUBAHAN PENINGKATAN KUALITAS DATA
PERTANAHAN MELALUI PARTISIPATIF MASYARAKAT DI KABUPATEN BUOL,
LOKASI DESA JATIMULYA, KECAMATAN TILOAN

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BUOL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terwujudnya informasi data pertanahan dan tata ruang yang terintegrasi untuk mendukung pelayanan Perumahan Hak Atas Tanah yang dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum hak atas tanah kepada pemilikinya;
- b. bahwa berdasarkan surat Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor B/KP.01.01/209-100.2/III/2023 tanggal 3 Maret 2023 Dalam hal pemanggilan peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Gelombang 1 Angkatan 1 Tahun 2023, dan menjadi peserta PKA dengan waktu pelaksanaan dimulai tanggal 13 Maret sampai dengan 27 Juli 2023 di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional serta untuk melaksanakan tugas akhir dalam aksi perubahan memilih tema "Panitia Tim Kerja Efektif Aksi Perubahan Peningkatan Kualitas Data Pertanahan Melalui Partisipatif Masyarakat di Desa Jatimulya Kecamatan Tiloan Kabupaten Buol";
- c. bahwa untuk pelaksanaan Perubahan Peningkatan Kualitas Data Pertanahan Melalui Partisipatif Masyarakat di Desa Jatimulya Kecamatan Tiloan Kabupaten Buol sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buol Tentang Panitia Tim Kerja Efektif Aksi Perubahan Peningkatan Kualitas Data Pertanahan Melalui Partisipatif Masyarakat di Desa Jatimulya Kecamatan Tiloan Kabupaten Buol.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Cipta Kerja jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan.....

-3-

2. Eksternal
- a. Kepala Desa dan Perangkat Desa Jatimulya, Kecamatan Tiloan sebagai Tim Dukungan Lapangan
- b. Masyarakat Desa Jatimulya, Kecamatan Tiloan sebagai Tim Dukungan Lapangan
- KEEMPAT : Seluruh unsur Tim Kerja Efektif dalam kegiatan Aksi Perubahan Peningkatan Kualitas Data Pertanahan melalui Partisipatif Masyarakat Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA mempunyai peran fungsi meliputi :
1. Internal
- a. Seluruh Komponen Kantor Pertanahan Kabupaten Buol, Seksi-seksi teknis dan administrasi sebagai fasilitator PRA
- b. Fieldstaff Penataan dan Pemberdayaan, PPNPN sebagai pendukung kegiatan lapangan dan fasilitator PRA
2. Eksternal
- a. Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dijadikan lokasi lokus, berfungsi Mengkoordinir, mengarahkan, memfasilitasi proses Partisipasi Masyarakat.
- b. Masyarakat terdampak, berfungsi untuk memberikan informasi bidang tanah yang dimilikinya dan melakukan identifikasi, verifikasi, pemetaan tanah di Desa Jatimulya.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sehubungan dengan Surat Keputusan ini dibebankan kepada :
1. Swadaya Masyarakat Desa Jatimulya, Kecamatan Tiloan, Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Corporate Social Responsibility (CSR) pihak ketiga.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buol
Pada tanggal : 08 Juni 2023

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN BUOL,

Ditandatangani secara elektronik

BAMBANG YUDHO SETYO, S.T.,M.A.P
NIP. 19760502 200212 1 009

Tembusan:

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
3. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Provinsi Sulawesi Tengah, di Palu;
5. Bupati Buol, di Buol;
6. Arsip.

-2-

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
7. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional;
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Pertanahan secara Elektronik;
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BUOL TENTANG PANITIA TIM KERJA EFEKTIF AKSI PERUBAHAN PENINGKATAN KUALITAS DATA PERTANAHAN MELALUI PARTISIPATIF MASYARAKAT DI DESA JATIMULYA KECAMATAN TILOAN KABUPATEN BUOL.
- KESATU : Menunjuk nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran I (satu) keputusan ini sebagai Tim Kerja Efektif dalam kegiatan Aksi Perubahan Peningkatan Kualitas Data Pertanahan melalui Partisipatif Masyarakat Tahun 2023.
- KEDUA : Tim Kerja Efektif sebagaimana diktum kesatu mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II (dua) keputusan ini.
- KETIGA : Tim Kerja Efektif dalam kegiatan Aksi Perubahan Peningkatan Kualitas Data Pertanahan melalui Partisipatif Masyarakat Tahun 2023 terdiri dari :

1. Internal
- a. Seluruh Komponen Kantor Pertanahan Kabupaten Buol, Seksi-seksi teknis dan administrasi sebagai fasilitator PRA sebagai Tim Implementasi.
- b. Field staff Penataan dan Pemberdayaan dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebagai Tim Dukungan Teknis

2. Eksternal.....

LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BUOL TENTANG PANITIA TIM KERJA EFEKTIF AKSI PERUBAHAN PENINGKATAN KUALITAS DATA PERTANAHAN MELALUI PARTISIPATIF MASYARAKAT DI DESA JATIMULYA KECAMATAN TILOAN KABUPATEN BUOL.

NOMOR : 91/SK-72.05/UP.02/VI/2023
TANGGAL : 08 JUNI 2023

SUNUNAN TIM KERJA EFEKTIF AKSI PERUBAHAN PENINGKATAN KUALITAS DATA PERTANAHAN MELALUI PARTISIPATIF MASYARAKAT DI DESA JATIMULYA KECAMATAN TILOAN KABUPATEN BUOL

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Bambang Yudho Setyo, S.T.,M.A.P	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buol	Pemimpin Aksi Perubahan
2.	Ahmad Afandi, S.T.,M.A.P	Kepala Seksi Survei dan Pengukuran	Tim Implementasi
3.	Yusuf, S.H.,M.H.	Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah.	Tim Implementasi
4.	Bambang Subagyo, S.ST	Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan	Tim Implementasi
5.	Rega Yoze Oktavian, S.T	Penata Kadastral Pertama	Tim Implementasi
6.	Mubaraq, S.Hut	Analisis Pertanahan	Tim Implementasi
7.	Dimas Trialdi Baskoro, S.H	Analisis Hukum Pertanahan	Tim Implementasi
8.	Muhammad Awaluddin Rukka, A.P	Petugas Ukur	Tim Implementasi
9.	Lahur Malik Satria, S.H	Analisis Hukum Pertanahan	Tim Implementasi
10.	Bambang Fujitno, S.Pi	Fieldstaff	Tim Dukungan Teknis
11.	Nur Izzatun, S.Pd	Fieldstaff	Tim Dukungan Teknis
12.	Nurul Zakia M. Sakung, S.Si	Fieldstaff	Tim Dukungan Teknis
13.	Stevani, S.M	Fieldstaff	Tim Dukungan Teknis
14.	Zainal Irfhan T. Abdullah, SKM	Fieldstaff	Tim Dukungan Teknis
15.	Muhammad Rezka Agusriawan, S.H	Fieldstaff	Tim Dukungan Teknis
16.	Lamasse	Kepala Desa Jatimulya	Tim Dukungan Lapangan
17.	RT/RW	Desa Jatimulya	Tim Dukungan Lapangan
18.	Masyarakat	Desa Jatimulya	Tim Dukungan Lapangan

Ditetapkan di : Buol
Pada tanggal : 08 Juni 2023

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN BUOL,

Ditandatangani secara elektronik

BAMBANG YUDHO SETYO, S.T.,M.A.P
NIP. 19760502 200212 1 009

Melayani, Profesional, Terpercaya



Dokumen ini sah dan telah ditandatangani secara elektronik melalui e-Office ATR/BPN. Untuk memastikan keasliannya, silakan pindai kode QR menggunakan fitur 'Validasi Surat' pada aplikasi Semesta Tanahku.

- 3) Melakukan identifikasi dan inventarisasi internal Buku Tanah, Surat Ukur, Gambar Ukur, Peta dan Informasi pendukung lainnya terkait anomaly pada lokus desa jatimulya aksi perubahan dengan hasil

No	Kluster	Jenis Kluster	Jumlah
1	Kluster 1	Lengkap	223
2	Kluster 2	Tidak ada Buku Tanah	17
3	Kluster 3	Beda Nama Buku Tanah fisik dan KKP	70
4	Kluster 4	Catatan peralihan tidak ada di KKP	5
5	Kluster 5	Buku Tanah belum TTD Kakan	16
6	Kluster 6	Buku Tanah belum TTD Kakan, beda nama KKP dan Fisik	29
7	Kluster 7	NIB di Buku Tanah dan di KKP Berbeda	3
8	Kluster 8	Luas di Buku Tanah dan di KKP Berbeda	2
9	Kluster 9	Nomor Seri Belum Terisi di KKP	96
10	Kluster 10	KKP Tidak ada, BT ada	82
11	Kluster 11	KKP Tidak ada, Buku Tanah ada (DOUBEL)	14
12	Kluster 12	Nomor SU di Buku Tanah dan di KKP Berbeda	2
TOTAL			559

Tabel 2. Hasil Indentifikasi dan inventarisasi warkah
Desa Jatimulya, Kecamatan Tiloan

- 4) Pelaksanaan sosialisasi peningkatan kualitas data pertanahan melalui partisipasi masyarakat di kabupaten Buol, penyampaian tujuan dan meminta peran aktif masyarakat dengan terselenggaranya tahapan Participatory Rural Appraisal (PRA) bersama masyarakat, melalui diskusi potensi permasalahan pertanahan, pemetaan bidang tanah secara partisipatif diatas peta foto satelit berbasis partisipasi masyarakat

Hasil yang di peroleh meliputi :

- a. Kegiatan ini diperlukan sebagai langkah awal untuk mengetahui perkembangan konflik tenurial dari aspek internal maupun eksternal yang terlibat, baik langsung maupun tidak langsung, terhadap konflik tenurial yang terjadi
- b. Peta Partisipatif Masyarakat berdasarkan pengetahuan masyarakat dan penguasaan fisik bidang tanah dengan menggambarkan secara relatif letak dan bentuk tanah mereka diatas Peta Citra Resolusi Tinggi Bing Satelitte
- c. Resolusi konflik (conflict resolution) adalah proses untuk mencapai keluaran konflik dengan menggunakan metode resolusi konflik menghasilkan rekomendasi penyelesaian yang akan ditempuh.



Gambar 12 . Kegiatan Participatory Rural Appraisal (PRA)
Peningkatan Kualitas Data Pertanahan Partisipasi Masyarakat

- 5) Terbentuknya data dan peta bidang tanah penguasaan dan pemilikan, kluster permasalahan pertanahan berbasis partisipasi 23asyarakat pada Desa Jatimulya, Kecamatan Tiloan

Kluster Permasalahan hasil Participatory Rurral Appraisal (PRA) Peningkatan Kualitas Data Pertanahan Melalui Partisipasi Masyarakat di Kabupaten Buol, pada Desa Jatimulya

No	Kluster	Jenis Kluster	Jumlah
1	Kluster 1	INDIKASI TIDAK TERDAFTAR (BODONG) KEGIATAN TAHUN 2013 TERBIT SERTIPIKAT TAHUN 2009	60
2	Kluster 2	TINDAK LANJUT LAHAN USAHA 2 LETAK TIDAK DIKETAHUI	152
3	Kluster 3	TUMPANG TINDIH DENGAN PT HARDAYA INTI PLANSTATION	596
4	Kluster 4	MASUK LOKASI LAHAN RAMBUTAN, TANAH KAS DESA DAN RESTAN	68
5	Kluster 5	PROSES PERALIHAN LAHAN PEKARANGAN DAN LAHAN USAHA 1 PEMILIK TIDAK DI TEMPAT	597
6	Kluster 6	PERMASALAHAN RUMAH IBADAH	1
7	Kluster 7	PERMASALAHAN PEKUBURAN	1
8	Kluster 8	TUMPANG TINDIH SERTIPIKAT 2009 & 2015	4
TOTAL			1479

Tabel 3. Hasil Participatory Rural Appraisal (PRA)


- 6) Tercapainya kesepakatan penyelesaian permasalahan dan rekomendasi hasil Participatory Rural Appraisal (PRA).

Berdasarkan permasalahan table kluster permasalahan diatas dan hasil identifikasi serta inventarisasi data fisik, yuridis dan adminstrasi untuk Berita Acara Penyelesaian Kualitas data pertanahan dikabupaten Buol untuk desa jatimulya dihasilkan Berita Acara Sementara karena masih ada tahapan mausyawahar ditingkat desa yang akan dilakukan dengan arahan rekomendasi seperti dalam Berita Acara Sebagai berikut (Terlampir):

III. REKOMENDASI PENYELESAIAN

- a. Akan dikonsultasikan dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sulawesi Tengah terkait tindak lanjut penyelesaian sertipikat tidak terdaftar;
- b. Akan dilaksanakan pengecekan lapangan terkait lokasi penerbitan sertipikat tahun 2013 bersama masyarakat untuk mengetahui letak bidang tanah tersebut;
- c. Menunggu pelaksanaan kegiatan pengukuran kadastral dan enclave Hak Guna Usaha PT. Hardaya Inti Plantation untuk dilakukan pelepasan haknya;
- d. Musyawarah di tingkat Desa Jatimulya mengenai tindak lanjut penerbitan sertipikat di atas lahan rambutan, tanah kas desa dan rechatan;
- e. Disarankan untuk melakukan proses hukum sesuai perundang-undangan di Pengadilan
- f. Musyawarah di tingkat Desa Jatimulya mengenai tindak lanjut penerbitan sertipikat rumah ibadah atas nama perorangan;
- g. Musyawarah di tingkat Desa Jatimulya mengenai tindak lanjut penerbitan sertipikat fasilitas umum (pekuburan) atas nama perorangan;
- h. Akan dikonsultasikan dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sulawesi Tengah terkait tindak lanjut penyelesaian tumpang tindih sertipikat penguasaan fisik tidak sesuai.

Demikian Berita Acara Sementara ini dibuat dengan sebenarnya, mengingat akan ditindaklanjuti melalui proses yang direkomendasikan untuk dipertanggungjawabkan penyelesaian permasalahan di Desa Jatimulya.



Gambar 13. Berita Acara Hasil Pemetaan Partisipatif dan PRA

- 7) Rapat bersama stakeholder terkait tindak lanjut dan penyelesaian kualitas data pertanahan yaitu Kejaksaan Negeri Buol mengenai temuan dan fakta kualitas data serta diskusi azas *Ultimum Remidium* dengan hasil
- Membuat kluster hasil peningkatan kualitas Data Pertanahan melalui Partisipasi Masyarakat Desa Jatimulya, sehingga dapat diberikan pertimbangan terhadap kluster yang berpotensi pidana/perdata atau bisa melalui jalur hukum.



Gambar 14. Ekspose dan Koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Buol

Hasil Ekspose berupa dukungan dalam surat pernyataan dukungan Bapak Kejaksaan negeri Buol dan Jajaran dalam langkah Peningkatan Kualitas Data Pertanahan melalui Partisipasi Masyarakat di Kabupaten Buol, khususnya desa Jatimulya Kecamatan Tiloan, serta Testimoni Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Buol (terlampir dan Link)

- 8) Ekspose hasil Aksi Perubahan pada Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tengah dengan penyampaian :
- a) Ditemukan 60 Sertipikat di keluarkan tidak secara prosedural ada indikasi pembuatan sertipikat bodong dengan modus mencatut nomor daftar-daftar insian (DI) dan pelaksanaan di tahun 2013 tetapi sertipikat yang diterima

adalah tandatangan pejabat ditahun 2009 serta indikasi kesalahan prosedur penerbitan sertipikat.

b) Meminta arahan terkait sertipikat tidak prosedural dan Berita Acara hasil rekomendasi:

- Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buol akan melengkapi data berkaitan dengan kasus indikasi sertipikat bermasalah sebagai bahan penyusunan laporan kepada Kementerian;
- Setelah data dari Kepala Kantor Pertanahan Buol lengkap, akan dibentuk Tim Investigasi dalam rangka penyelesaian kasus indikasi sertipikat bermasalah yang terjadi di Kantor Pertanahan Kabupaten Buol;
- Akan dilakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam proses penerbitan sertipikat-sertipikat yang terindikasi bermasalah dalam rangka meminta klarifikasi;
- Akan dilakukan konsultasi dengan Kementerian terkait langkah penanganan indikasi Sertipikat bermasalah yang terbit secara *massive* di Kantor Pertanahan Kabupaten Buol;

•



Gambar 15 Ekspose hasil kegiatan Peningkatan Kualitas Data Pertanahan Melalui Partisipasi Masyarakat

- 9) Terlaksannya tindaklanjut penyelesaian kualitas data pertanahan dalam Bentuk peta pemilikan dan penguasaan Tanah berbasis partisipasi, Daftar kluster tipologi permasalahan pertanahan penyelesaian secara adminstrasi dan rekomendasi penyelesaian selanjutnya apabila diluar kewenangan BPN.
(Berita Acara Sementara terlampir)

Saat ini tindaklanjut dalam Berita Acara Sementara akan ditindaklanjuti dengan rencana jangka menengah sesuai isi rekomendasi masih membutuhkan waktu dan tahapan penyelesaian dengan musyawarah ditingkat desa dan kecamatan serta konsultasi penyelesaian adminstrasi masalah admisntrasi dan pertanahan di desa jatimulya ke Kementerian ATR/BPN karena merupakan masalah yang sangat kompleks.

Tahapan (Milestones) Aksi Perubahan

No	Tahap Utama	Waktu	Output/Eviden	
A	JANGKA PENDEK			Realisasi
1	Konsultasi kegiatan yang telah dirancang dengan Mentor dan Coach.	Minggu IV Mei 2023	Dokumentasi	100 %
2	Pelaksanaan penyusunan pembentukan Tim efektif aksi perubahan	Minggu IV Mei 2023	Dokumentasi Absen	100 %
3	Pengembangan kompetensi PRA melalui Bimbingan Teknis	Minggu IV Mei 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Bimbingan Teknis • Dokumentasi 	100 %
4	Penyusunan draft keputusan SK Kepala Kantor Tentang Tim Efektif Rancangan Aksi Perubahan.	Minggu I Juni 2023	SK Tim Kerja Efektif Dokumentasi	100 %
5	Pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi internal Buku Tanah, Surat Ukur, Gambar Ukur, Peta dan Informasi pendukung lainnya terkait anomaly pada locus aksi perubahan.	Minggu I Juni 2023	Daftar, peta dan dokumentasi	100 %
6	Pelaksanaan persiapan tim sosialisasi memahami <i>Participatory Rural Appraisal</i> (PRA)	Minggu II Juni 2023	Dokumentasi	100 %
7	sosialisasi peningkatan kualitas data pertanahan melalui partisipasi masyarakat di kabupaten Buol	Minggu II Juni 2023	Absensi Dokumentasi	100 %

8	Pelaksanaan tahapan Participatory Rural Appraisal (PRA) bersama masyarakat.	Minggu II Juni 2023	Dokumentasi, Absensi Berita Acara	100 %
9	Melakukan Evaluasi dan monitoring pelaksanaan PRA	Minggu III Juni 2023	Laporan	100 %
10	Terbentuknya data dan peta bidang tanah penguasaan dan pemilikan, kluster permasalahan pertanahan berbasis partisipasi masyarakat pada lokus aksi perubahan.	Minggu III Juni 2023	Berita Acara Daftar Nama Bidang Tanha, peta, Daftar Kluster permasalahan	100 %
11	Pelaksanaan Rapat kajian dan Analisa hasil kegiatan PRA	Minggu I Juli 2023	Absensi Dokumentasi	100 %
12	Kesepakatan penyelesaian permasalahan dan rekomendasi hasil PRA.	Minggu I Juli 2023	Berita Acara	50 %
13	Rapat bersama stakeholder terkait tindaklanjut dan penyelesaian kualitas data pertanahan.	Minggu II Juli 2023	Dokumentasi Absensi Rekomendasi	100 %
14	Pelaksanaan tindak lanjut penyelesaian kualitas data pertanahan dan rekomendasi selanjutnya apabila diluar kewenangan BPN.	Minggu II Juli 2023	Eviden sebeum dan sesudah Perbaikan kualitas data	0 %
15	Pelaksanaan Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan inplemantasi penyelesaian peningkatan kualitas data pertanahan dengan partisipasi masyarakat	Minggu III Juli 2023	Laporan evaluasi	100 %
16	Pelaporan hasil pelaksanaan peningkatan kualitas data pertanahan melalui partisipatif.	Minggu III Juli 2023	Laporan	100 %

Tabel 4 Tahapan Aksi Perubahan

4.2 MANFAAT AKSI PERUBAHAN

Pelayanan pertanahan akan berjalan dengan baik, menghindari masyarakat dari sengketa pertanahan, memberikan kepastian hukum, membantu masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan masuk dalam sendi-sendi perekonomian lewat akses reform dan pemberdayaan masyarakat.

4.2.1 Manfaat Internal Rancangan Aksi Perubahan

No	Manfaat	Penerima Manfaat internal
1	Mendukung kelancaran pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kab. Buol	Kepala Kantor, Kepala Seksi, Kasubag, ASN, PPNPN
2	Meningkatnya kinerja pelayanan sesuai SPO	Kepala Kantor, Kepala Seksi, Kasubag, ASN, PPNPN
3	Memberikan kenyamanan bagi seluruh personil dalam melayani	Kepala Kantor, Kepala Seksi, Kasubag, ASN, PPNPN
4	Tercapainya target proyek strategis nasional	Kepala Kantor, Kepala Seksi, Kasubag, ASN, PPNPN
5	Meningkatkan kesejahteraan personil	Kepala Kantor, Kepala Seksi, Kasubag, ASN, PPNPN

Tabel 5 Manfaat Internal

1. Pelayanan kantor pertanahan tidak lepas dari kualitas data pertanahan baik warkah SU, Buku Tanah, Gambar Ukur, Peta Pendaftaran yang menjadi dasar validasi dalam sistem Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP), melalui era digitilalisasi dan elektronisasi kantor pertanahan yang memiliki kualitas yang rendah seperti Kantor Pertanahan Kabupaten Buol harus berbenah sehingga pelayanan kepada Masyarakat menjadi semakin baik.
2. Dengan sendirinya apabila kualitas data pertanahan dan validasi terlaksana dengan baik memberi dampak pada pelayanan yang bisa dilaksanakan sesuai Standar, Operasional dan Proesdur yang benar dan tepat waktu.
3. Dengan poin 1 dan 2 bisa tercapai sehingga proses pelayanan bisa berjalan dengan kinerja yang baik sehingga memberi kenyamanan bagi seluruh personil di Kantor Kabupaten Buol dalam melakukan pelayanan, dihindari dari tumpang tindih, dan kesalahan adminstrasi yang mungkin bisa bertandampak hukum.
4. Kualitas data pertanahan yang baik merupakan landasan untuk menrencanakan proyek strategis nasional yang tepat dan tepat sasaran, dengan perencanaan

yang baik diharapkan pelaksanaan kegiatan PSN bisa berjalan sesuai rencana kerja.

5. Pelaksanaan kegiatan pertanahan di kantor dapat membawa dampak terhadap kesejahteraan personil yang ada, dengan target kegiatan yang diberikan dan dapat dilaksanakan dengan baik bisa membawa dampak ekonomi bagi setiap pelaksana di Kantor Pertanahan Kabupaten Buol.

4.2.2. Manfaat Eksternal Rancangan Aksi Perubahan

No	Manfaat	Penerima Manfaat
1	Adanya solusi penyelesaian dan respon positif serta aktif sebelum timbul masalah pertanahan melihat kondisi yang ada	<ul style="list-style-type: none"> • Subyek pemilik tanah • Masyarakat luas • Investor
2	Meningkatnya kepercayaan masyarakat dibidang pertanahan	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat • Pemerintah, swasta

Tabel 6. Manfaat Eksternal

1. Terhadap peningkatan kualitas data pertanahan berbasis Masyarakat memberikan peluang bagi banyak pihak dan stakeholder menjadi bagian kontrol dan memberikan masukan dalam proses pelayanan pertanahan, ada solusi kongkrit yang bisa dilaksanakan dengan pola Partisipasi Masyarakat (*Participatory Rural Appraisal*), terbentuk suatu pola Kerjasama dan kolaboratif terhadap proses pelayanan dan dampak yang terjadi apabila produk sertipikat tidak bisa diselesaikan dengan cara administrasi dan memerlukan penanganan dari Aparat Penegak Hukum (APH), dan adanya langkah antisipatif proses perbaikan dilakukan secara aktif dan sistematis tidak menunggu proses pelayanan rutin saja karena dampak positif lebih bisa dirasakan saat sengketa atau konflik tidak terjadi dahulu baru ada penanganan.
2. Jaminan Kepastian Hukum dengan sertipikat tanah yang dipegang oleh Masyarakat semakin kuat dan memberikan dampak dan manfaat tingkat kepercayaan Masyarakat terhadap Kantor Pertanahan Kabupaten Buol kembali tinggi dan dapat memberikan pelayanan yang terbaik sesuai moto Kementerian ATR/BPN melayani, profesional dan terpercaya.

4.3 Implementasi Pengembangan Kompetensi Dalam Aksi Perubahan

Partisipasi menjadi elemen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada era demokrasi dan pada arena itu diperlukan metode yang efektif untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat yang tinggi. Dalam agenda pembangunan desa, salah satu metode itu adalah PRA (participatory rural appraisal). PRA merupakan perpanjangan dan penerapan dari pemikiran, pendekatan, dan metode antropologi, terutama menyangkut konsep mengenai pembelajaran yang fleksibel di lapangan, nilai penting dari observasi-partisipasi, pentingnya pendekatan (rapport), perbedaan cara pandang etik (cara pandang peneliti) dan emik (cara pandang anggota komunitas), serta validitas dari pengetahuan lokal



Gambar 16. Kegiatan Partisipasi Masyarakat melalui PRA

Melalui metode PRA dalam proses aksi perubahan **Peningkatan kualitas data pertanahan melalui partisipasi masyarakat di kabupaten Buol**, masyarakat desa bukan lagi sebagai objek yang menerima kualitas data dari Kantor Pertanahan Saja (top-down), melainkan menjadi subjek pemberi informasi dan kontrol dengan pengetahuan

dan data yang mereka ketahui tentang tanah mereka dan melakukan verifikasi dan pemetaan berbasis Masyarakat, pemetaan permasalahan serta rencana penyelesaian berbasis masyarakat, mediasi dan musyawarah dari bawah (bottom-up) dengan terus aktif dalam proses penyelesaian permasalahan pertanahan di tingkat desa. Partisipasi warga yang tinggi dalam proses penyelesaian masalah pertanahan dapat dilaksanakan berbasis pada keswadayaan dan dapat lebih berhasil guna kesejahteraan mereka. PRA merupakan metode penelitian aksi yang dikembangkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. penegasan bahwa PRA memungkinkan orang desa (baca: masyarakat) dapat mengungkapkan dan menganalisis situasi mereka sendiri serta secara optimal merencanakan dan melaksanakan tekad itu di desanya sendiri . Dalam PRA, masyarakat desa berperan aktif dalam pemetaan masalah sosial dan penyebabnya, peta jalan untuk memecahkan masalah, dan kemudian menuangkan menjadi program, dukungan anggaran, serta implementasinya berbasis pada kerja sama, keswadayaan, dan kemandirian masyarakat. PRA juga menjadi instrumen yang tepat untuk penilaian atas kebutuhan masyarakat di tingkat lokal.

Dengan menggunakan konsep PRA , dilaksanakan bimbingan teknis bagi fasilitator yaitu fieldstaf seksi penetaan dan pemberdayaan pertanahan , peserta bimbingan teknis didorong untuk mengetahui manfaat PRA bagi peningkatan kualitas data pertanahan adalah pada terwujudnya kemandirian masyarakat dan sejumlah prinsip, misalnya mendorong program pemetaan social bidang tanah dan pemetaan actor potensi permasalahan pertanahan dilaksanakan secara swadaya dan gotong royong. Karena lebih menekankan praktik daripada pengetahuan, Bimbingan Teknis mengarahkan peran narasumber dan khususnya fasilitator untuk memfasilitasi warga mempraktikkan PRA. Narasumber juga bukan orang yang banyak menceritakan tentang dirinya dan pengalamannya, melainkan membantu warga untuk memetakan kembali pengalamannya dari beberapa pengetahuan dan pengalaman narasumber dalam mempromosikan PRA serta memfasilitasi warga dalam membuat *Community Action Plan* (CAP) terkait rekomendasi penyelesaian perrtanahan dan cara penyelesaian yang disepakati dalam berita acara. Dengan demikian, mereka bukan menggurui, melainkan memudahkan warga untuk memiliki motivasi yang tinggi dan mengaplikasikan PRA serta menyusun CAP yang partisipatif. Setelah tersusun strategi penyampaian materi PRA, penelitian aksi ini memetakan kebutuhan pendamping sebagai agensi yang nantinya akan memfasilitasi warga dalam aksi perubahan.

Penggunaan Metode Participatory Rural Appraisal (PRA) dapat menjadi pengembangan kompetensi di Kantor Pertanahan Kabupaten Buol, menjadi alternatif pemecahan maslah kualitas data yang rendah karena tidak tersedianya warkah, dan

arsip fisik, yuridis dan administrasi, serta Masyarakat dapat berperan aktif dalam merencanakan dan menyelesaikan permasalahan pertanahan dengan musyawarah, mediasi dengan kearifan lokal yang ada, dan lebih penting lagi kehidupan kemasyarakatan dapat terjaga karena merupakan satu keluarga yang bisa menyelesaikan permasalahan pertanahan secara bersama-sama.

Output Hasil Bimbingan Fasilitator oleh Fieldstaf seksi penataan dan pemberdayaan dan petugas ukur sebagai bagian Tim Kerja Efektif dengan menggunakan metode Participatory Rural Appraisal (PRA) melalui partisipasi Masyarakat adalah :

1. Masyarakat Desa Jatimulya, Kecamatan Tiloan mampu melakukan pemetaan bidang tanah sendiri menggunakan citra resolusi tinggi yang dicetak dan ditempel di dinding kantor desa, berdasarkan pengetahuan Masyarakat sehingga terbentuk peta tematik hasil pemetaan partisipatif.
2. Masyarakat dengan bantuan pemimpin aksi perubahan dan fasilitator dapat melakukan pemetaan masalah pertanahan yang ada dengan menggali pengetahuan local tentang permasalahan mendasar yang ada dan pemetaan akto penyebab permasalahan pertanahan di desa jatimulya.
3. Masyarakat dengan arif dan bijaksana dapat melakukan diskusi dan musyawarah serta mediasi dengan tujuan menyelesaikan permasalahan pertanahan dengan baik melalui semangat kekeluargaan untuk kepentingan bersama, dan menghasilkan rekomendasi penyelesaian dengan musyawarah lanjutan yang akan membahas lebih jauh ditingkat Masyarakat sendiri dibawah bantuan camat dan kepala desa.



Gambar 17. Sosialisasi hasil peningkatan kualitas Data Pertanahan Melalui partisipasi Masyarakat di Desa Jatimulya, Kecamatan Tiloan

BAB V. KETERKAITAN DENGAN MATA PELATIHAN PILIHAN

Judul Proyek/ Aksi Perubahan	Mata Pelatihan	Jalur Pembelajaran	Hubungan dengan Proyek/Aksi Perubahan	Sumber Pembelajaran
<p>PENINGKATAN KUALITAS DATA PERTANAHAN MELALUI PARTISIPASI MASYARAKAT DI KABUPATEN BUOL</p>	<p>Diagnosa Organisasi</p>	<p>SELF LEARNING</p>	<p>a) Memperkirakan/memprediksi perubahan lingkungan eksternal organisasi (seperti kemajuan teknologi, perubahan pasar, kompetitor dan selera konsumen); sesuai visi misi Kementerian ATR/ BPN menuju era digitilisasasi dan elektronisasi memelukan kualitas data pertanahan yang valid dan baik.</p> <p>b) Mendiagnosa kondisi internal organisasinya Kantor Pertanahan Kabupaten Buol dengan tepat, hal-hal atau aspek-aspek apa saja yang lemah dan prioritas untuk diperbaiki.</p> <p>c) Menggunakan hasil kedua diagnosa (a dan b) di atas untuk menentukan dan melaksanakan berbagai upaya solusi inovatif yang tepat bagi perbaikan organisasi (kelembagaan, manajemen, sumber daya manusia, teknologi, dsb).</p>	<p>Learning Management System Kepemimpinan LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA</p>

	Pengawasan Berbasis Resiko	SELF LEARNING	<p>a) Pengawasan yang baik dalam menjaga kualitas data pertanahan membuat tingkat kepatuhan personil dan pelaksana dapat menjalankan tugasnya sesuai tanggungjawab, prosedur, kaidah teknis, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>b) Pengawasan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan operasional pelayanan pertanahan bekerja sesuai waktu dalam SOP</p> <p>c) Jaminan Kepastian Hukum terhadap sertifikat dan pemilik tanah berkualitas dan meningkatkan kepercayaan Masyarakat.</p>	Learning Management System Kepemimpinan LEMBAGA ADMINSTRASI NEGARA
	Managemen Pemerintah	SELF LEARNING	<p>a) Kantor Pertanahan Sebagai elemen pemerintah dapat memberikan pelayanan public terbaik kepada masyarakat dengan kualitas data pertanahan yang baik.</p> <p>b) Dengan kualitas data pertanahan yang baik memberikan legalitas dan jaminan kepastian hukum sehingga bisa menjadi akses pemberdayaan kepada Masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.</p>	Learning Management System Kepemimpinan LEMBAGA ADMINSTRASI NEGARA

			c) Dengan kualitas data pertanahan yang baik dapat secara langsung memberikan kontribusi dalam proses Pembangunan dilingkup pemerintahan daerah setempat.	
--	--	--	---	--

BAB VI. DESIMINASI DAN PUBLIKASI AKSI PERUBAHAN

6.1 Penerapan Strategi Komunikasi

strategi komunikasi yang diterapkan dalam Peningkatan Kualitas Data Pertanahan melalui Partisipasi Masyarakat di Kabupaten Buol dapat terwujud dengan beberapa cara, yaitu sebagai berikut:

- a. Rapat koordinasi secara intens dengan stakeholder yang terkait dengan Pemerintah Kabupaten Buol melalui Pj. Bupati Buol, Kejaksaan Negeri Buol, Camat Tilioan dan Kepala Desa Jatimulya.
- b. Melakukan ekspose kepada Kejaksaan Negeri Buol dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah terkait permasalahan kualitas data pertanahan di kantor pertanahan kabupaten Buol, serta meminta arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan dengan cara *Win Win Solution*.
- c. Sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan Pemetaan sosial serta Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Pertanahan di desa Jatimulya, Kecamatan Tiloan
- d.



Gambar. Strategi komunikasi melalui sosialisasi

Dan diskusi dengan stakeholder terkait,

6.2 Surat Dukungan Stakeholder dan Replikasi Aksi Perubahan



Replikasi Peningkatan Kualitas Data Pertanahan sejalan dengan testimoni Bapak Pj. Bupati akan dilakukan untuk mengawal pengamanan asset Pemerintah Kabupaten Buol yang telah bersertipikat 47 Bidang tanah Hak Pakai tetapi hanya 4 yang terdaftar dalam sistem Komputersasi Kantor Pertanahan (KKP) Kabupaten Buol.



Liked by mohamadazalin014 and 30 others
kantahkabuol Halo #SobATRBPN... more
July 24 · See translation

Dukungan Kejaksaan Negeri Buol

<https://www.instagram.com/reel/CvHcao1N8E6/?igshid=YTUzYTFiZDMwYg==>

Pemerintah Kabupaten Buol

<https://www.instagram.com/reel/CvEy0LiNCK9/?igshid=YTUzYTFiZDMwYg==>



Youtube

<https://www.youtube.com/watch?v=89A2KPJrutY>

BAB VII. KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN

B JANGKA MENENGAH				
1	Pola Participatory Rural Appraisal (PRA) menjadi salah satu solusi alternatif peningkatan kualitas data pertanahan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat	Semester akhir 2023	Dokumentasi Rekomendasi dari surat Dukungan Pak Pj. Bupati Buol	
2	Adopsi penyelesaian Kualitas Data Pertanahan Tanah Aset Pemerintah Daerah dengan melibatkan aktif pemerintah daerah dan Masyarakat untuk 43 sertipikat tidak terdaftar dalam sistem dan double administrasi Hak.	Semester akhir 2023	Rekomendasi Membuat PKS Penyelesaian Hak Pakai BMD Pemda Buol	
3	Koordinasi untuk mendapatkan anggaran tetap dari pemerintah daerah Kabupaten Buol	Semester akhir 2023	Dokumentasi Membuat PKS Penyelesaian Hak Pakai BMD Pemda Buol	
C JANGKA PANJANG				
1	Pengembangan PRA menjadi pola penyelesaian residu dan Kualitas Data Pertanahan di desa dan kelurahan lainnya	2023 ...		

a) Jangka Menengah,

- a) Melanjutkan proses aksi perubahan yang membutuhkan waktu untuk diselesaikan khususnya memberi ruang bagi Masyarakat Desa Jatimulya yang bersengketa terhadap tanah Kas Desa dan fasilitas umum, sosial untuk melepaskan secara sukarela, demikian juga nama-nama pemilik yang tidak sesuai untuk dibenahi secara administrasi melalui mekanisme peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Berdasarkan rapat koordinasi dengan pak Pj. Bupati Buol peningkatan kualitas data Pertanahan melalui Partisipasi Masyarakat atau Stakeholder akan di adopsi seperti saat ini yang membutuhkan adalah Pemerintah Kabupaten Buol dalam mengamankan asset Barang Milik Daerah (BMD) dimana 44 bidang bersertipikat tapi tidak terdaftar pada Kantor Pertanahan Buol dan memiliki nomer Hak Ganda perlu menjadi program lanjutan.

- c) Hasil rekomendasi Ekspose Pada Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tengah untuk ditindaklanjuti dan berkoordinasi dengan stakeholder terkait,
Diskusi dengan Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tengah akan direkomendasikan:
- b) Jangka Panjang
 - a) Perlibatan Masyarakat dalam peningkatan kualitas data pertanahan melalui partisipasi Masyarakat lewat Participatory Rural Appraisal (PRA) dapat menjadi alternatif solusi dalam menyelesaikan kualitas data pertanahan, permasalahan pertanahan karena kesalahan administrasi fisik dan yuridis dengan mengedepankan musyawarah, mediasi dan kekeluargaan ditingkat Masyarakat dimana pemerintah menjadi mediator atau fasilitator penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan dan membantu penyelesaian kualitas data pertanahan yang ada.
 - b) Penyelesaian Kualitas data pertanahan dapat dilakukan dengan metode PRA dilanjutkan pada desa dan kelurahan lainnya, termasuk asset pemerintah dan badan hukum swasta.

BAB VII. PELAKSANAAN PENGEMBANGAN POTENSI DIRI

5.4. Deskripsi

Pemetaan sikap perilaku kepemimpinan dilakukan bersama oleh peserta dengan mentor. Peserta melakukan self assessment, dan dengan instrumen yang sama mentor melakukan assessment kepada peserta. Kedua hasil assessment ini menjadi bagian proses mentoring untuk mendapatkan kesepakatan kebutuhan pengembangan potensi (gap hasil pemetaan) dan juga strategi meningkatkan potensi peserta untuk menutup gap hasil pemetaan. Strategi dapat diprioritaskan pada aspek tertentu atau keseluruhan aspek yang diputuskan dalam proses mentoring. Assessment dilakukan dengan peserta dengan menggunakan instrumen yang telah disusun oleh LAN. Instrumen ini pada dasarnya mengidentifikasi kompetensi manajerial peserta dalam memenuhi level kompetensi kepemimpinan administrator untuk menjamin terlaksananya akuntabilitas jabatan administrator.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparat Sipil Negara Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi. Terdapat 8 (delapan) kompetensi manajerial diantaranya :

Berdasarkan hasil uji kompetensi bahwa hal yang perlu di tingkatkan adalah Perikat Bangsa **Perekat Bangsa** yaitu kemampuan dalam mempromosikan sikap toleransi, keterbukaan, peka terhadap perbedaan individu/kelompok, masyarakat, mampu menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam mempersatukan masyarakat dan membangun hubungan social psikologis dengan masyarakat ditengah kemajemukan Indonesia sehingga menciptakan kelekatan yang kuat antara ASN dan para pemangku kepentingan serta diantara para pemangku kepentingan itu sendiri, menjaga, mengembangkan dan mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia.

Langkah yang dilakukan

- a) Melakukan Apel setiap senin dan kamis meningkatkan disiplin seluruh komponen Kantor Pertanahan Kabupaten Buol.
- b) Pelaksanaan olah raga bersama setiap jumat untuk menumbuhkan kebersamaan dan kekeluargaan di lingkup Kantor Pertanahan Kabupaten Buol
- c) Pelaksanaan Outing/Utbound bersama meningkatkan kekompakan dan sinergi tiap seksi dan pelaksana untuk meningkatkan kinerja pelayanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dr.Winantuningtyas Titi Swasanany. M.Si (oktober 2021); "AKUNTABILITAS KINERJA"
Modul Pelatihan Kepemimpinan Administrasi (PKA III)
- Bambang Hidayana, Pande Made Kutanegara, Setiadi, Agus Indiyanto, Zamzam Fauzanafi, Mubarika Dyah F.N., Wiwik Sushartami, dan Mohamad Yusuf (2019) Participatory Rural Appraisal (PRA) untuk Pengembangan Desa Wisata di Pedukuhan Pucung, Desa Wukirsari, Bantul; Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada Korespondensi:
bambang.hidayana@ugm.ac.id
- N O O R C H O L I S M A D J I D (2020) Manajemen Keuangan Negara Kb 1 S.D 3
- RIKE ROCHMAWATI, S.STP, M.M (2022) "Optimalisasi Pelayanan E-Government Melalui Portal Layanan Aplikasi Informatika (E-Aptika)" Pada Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kota Blitar
- LAN. (2021). Modul Wawasan Kebangsaan Kepemimpinan Pancasila Pelatihan Kepemimpinan Administrator.
- LAN. (2021). Modul Kepemimpinan Transformasional Pelatihan Kepemimpinan Administrator
- LAN. (2021). Modul Jejaring Kerja Pelatihan Kepemimpinan Administrator
- LAN. (2021). Modul Strategi Organisasi Komunikasi Sektor Publik Pelatihan Kepemimpinan Administrator
- LAN. (2021). Modul Manajemen Perubahan Sektor Publik Pelatihan Kepemimpinan Administrator
- LAN. (2021). Modul Hubungan Kelembagaan Pemerintahan Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Administrator
- LAN. (2021). Modul Organisasi Digital Pelatihan Kepemimpinan Administrator
- LAN. (2021). Modul Standar Kinerja Pelayanan Pelatihan Kepemimpinan Administrator
- LAN. (2021). Modul Manajemen Keuangan Negara Pelatihan Kepemimpinan Administrator
- LAN. (2021). Modul Manajemen Risiko Pelatihan Kepemimpinan Administrator

LAN. (2021). Modul Diagnosa Organisasi Pelatihan Kepemimpinan Pengawas

LAN. (2022). Pelatihan Kepemimpinan Administrasi Digital Organization

Artikel/Jurnal

[Participatory Rural Appraisal \(PRA\) – patrickbarces \(wordpress.com\)](#)

[Participatory Rural Appraisal, Sebuah Teknik Evaluasi Partisipatif Halaman 1 - Kompasiana.com](#)

[Participatory rural appraisal - Wikipedia](#)

[Participatory Rural Appraisal - Creative HUB Fisipol UGM](#)

[Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat \(researchgate.net\)](#)

[Teknik PRA - PDF Free Download \(adoc.pub\)](#)